



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN  
KEMENTERIAN AGAMA  
NOMOR 361 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN PAKET DATA INTERNET BAGI  
PESERTA DIDIK DAN TENAGA PENDIDIK PADA LEMBAGA PENDIDIKAN  
KEAGAMAAN KRISTEN DAN GURU MATA PELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA  
KRISTEN DAN BUDI PEKERTI PADA PENDIDIKAN UMUM TERDAMPAK  
PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 TAHUN AKADEMIK 2021/2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARKAT KRISTEN,

- Menimbang :
- a. bahwa agar penyelenggaraan pembelajaran pada Lembaga Pendidikan Keagamaan Kristen Tingkat Dasar, Tingkat Menengah, dan Tingkat Tinggi di tengah Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) tetap dapat berjalan dengan baik dan optimal, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama selaku pembina perlu memfasilitasi proses pembelajaran dengan menyediakan bantuan Paket data internet bagi peserta didik dan tenaga pendidik pada Lembaga Pendidikan Keagamaan Kristen serta guru mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen dan budi pekerti pada pendidikan umum;
  - b. bahwa dikarenakan pandemi Covid-19 belum berakhir dan masih menunjukkan peningkatan sehingga proses belajar mengajar masih dilakukan dengan sistem pembelajaran jarak jauh sehingga perlu diberikan bantuan bagi peserta didik dan tenaga pendidik pada Lembaga Pendidikan Keagamaan Kristen serta guru mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen dan budi pekerti pada pendidikan umum;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Paket Data Internet Bagi Peserta Didik Dan Tenaga Pendidik Pada Lembaga Pendidikan Keagamaan Kristen dan Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti Pada Pendidikan Umum Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 Tahun Akademik 2021/2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama Dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
9. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama di Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 596);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pendidikan Keagamaan Kristen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 27 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pendidikan Keagamaan Kristen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 886);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1655) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan



- Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
  14. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 168);
  15. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1117);
  16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pedoman Penetapan Daerah Khusus dalam Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 639);
  17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 382);
  18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.05/2020 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 410);
  19. Keputusan Menteri Agama Nomor 777 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Keputusan dan Instrumen Hukum Lainnya pada Kementerian Agama;
  20. Keputusan Menteri Agama Nomor 715 Tahun 2020 tentang Pedoman pemberian Bantuan Paket Data internet kepada Peserta Didik Madrasah dan Satuan Pendidikan Keagamaan serta Mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan;
  21. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Keadaan Darurat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 766);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN PAKET DATA INTERNET BAGI PESERTA DIDIK DAN TENAGA PENDIDIK PADA LEMBAGA PENDIDIKAN KEAGAMAAN KRISTEN DAN GURU MATA PELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN DAN BUDI PEKERTI PADA PENDIDIKAN UMUM TERDAMPAK PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019* TAHUN AKADEMIK 2021/2022.

KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Paket Data Internet bagi Peserta Didik dan Tenaga Pendidik Pada Lembaga Pendidikan Keagamaan Kristen dan Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti Pada Pendidikan Umum Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease 2019* Tahun Akademik 2021/2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan bagi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen dalam memberikan Bantuan Paket Data Internet bagi peserta didik, tenaga pendidik pada Lembaga Keagamaan Kristen, guru mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti pada Pendidikan Umum.

KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama Nomor 213 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Paket Data Internet bagi Peserta Didik dan Tenaga Pendidik Pada Lembaga Pendidikan Keagamaan Kristen dan Guru serta Pengawas Mata Pelajaran Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease 2019* dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 6 September 2021

DIREKTUR JENDERAL  
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN,



THOMAS PENTURY



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL  
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN  
KEMENTERIAN AGAMA  
NOMOR 361 TAHUN 2021  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN  
BANTUAN PAKET DATA INTERNET BAGI  
PESERTA DIDIK DAN TENAGA PENDIDIK  
PADA LEMBAGA PENDIDIKAN KEAGAMAAN  
KRISTEN DAN GURU MATA PELAJARAN  
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN DAN BUDI  
PEKERTI PADA PENDIDIKAN UMUM  
TERDAMPAK PANDEMI *CORONA VIRUS  
DISEASE* 2019 TAHUN AKADEMIK  
2021/2022

I. PENDAHULUAN

Pandemi Covid-19 belum berakhir. Berbagai upaya terus dilakukan agar Pandemi Covid-19 segera berakhir, karena telah mengancam seluruh sektor kehidupan termasuk pendidikan dan berpotensi mengancam kualitas pendidikan. Sejumlah langkah dan upaya dilakukan agar proses atau penyelenggaraan pembelajaran pada Lembaga Pendidikan Keagamaan Kristen baik di tingkat dasar, tingkat menengah maupun tinggi tetap dapat berjalan dengan baik dan optimal. Hal ini dimaksudkan karena Pandemi Covid-19 mengakibatkan proses pendidikan/pembelajaran tidak diselenggarakan pada ruangan kelas secara tatap muka atau konvensional tetapi dari rumah atau Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ), yakni dengan memanfaatkan teknologi informasi (jaringan internet).

Agar proses pembelajaran tetap dapat berjalan dengan baik dan optimal pada lembaga/satuan pendidikan keagamaan Kristen, baik pendidikan tingkat dasar, tingkat menengah dan tingkat tinggi, maka Ditjen Bimas Kristen selaku pembina Lembaga Pendidikan Keagamaan Kristen mengalokasikan anggaran untuk bantuan Paket data internet bagi Satuan Pendidikan Keagamaan Kristen Tingkat Dasar, Tingkat Menengah dan Tingkat Tinggi, sebagai bantuan penyelenggaraan pembelajaran jarak jauh. Agar bantuan dimaksud dapat efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, perlu diterbitkan keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Paket Data Internet Bagi Peserta Didik dan Tenaga Pendidik pada Lembaga Pendidikan Keagamaan Kristen dan Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti pada Pendidikan umum Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 Tahun Akademik 2021/2022.

II. TUJUAN

Bantuan Paket Data Internet Bagi Peserta Didik dan Tenaga Pendidik pada Lembaga Pendidikan Keagamaan Kristen dan Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti pada Pendidikan umum Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 bertujuan untuk:

- a. Memastikan pemenuhan hak peserta didik untuk mendapatkan layanan pendidikan selama Pandemi Covid-19;
- b. Melindungi warga pada satuan pendidikan dari dampak buruk Covid-19;
- c. Mencegah penyebaran dan penularan Covid-19 di satuan pendidikan;

- d. Membantu pembiayaan kegiatan pembelajaran jarak jauh yang belum tercukupi Lembaga Pendidikan Keagamaan Kristen.

### III. SASARAN

Sasaran Pemberian Bantuan Paket Data Internet adalah:

1. Peserta didik dan Tenaga pendidik pada Lembaga Pendidikan Keagamaan Kristen tingkat dasar, tingkat menengah dan pendidikan tinggi;
2. Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti bukan Pegawai Negeri Sipil pada Pendidikan Umum;

### IV. PENGERTIAN UMUM

Dalam Petunjuk teknis ini yang dimaksud dengan:

1. Bantuan Pemerintah yang selanjutnya disebut Bantuan adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga pemerintah/nonpemerintah.
2. Lembaga Pendidikan Keagamaan Kristen tingkat Dasar adalah Sekolah Dasar Teologi Kristen (SDTK), Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen (SMPTK), tingkat menengah adalah Sekolah Menengah Agama Kristen (SMAK), Sekolah Menengah Teologi Kristen (SMTK), pendidikan tinggi adalah Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen (PTKK) yaitu Sekolah Tinggi Teologi (STT), Sekolah Tinggi Agama Kristen (STAK) dan sederajat, serta Institut Agama Kristen (IAK) yang memiliki izin Penyelenggaraan dari Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen.
3. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran pada jalur, pendidikan formal pada jenjang pendidikan dan jenis pendidikan tertentu yaitu SDTK, SMPTK, SMTK, SMAK, STT, STAK dan sederajat serta IAK.
4. Tenaga Pendidik adalah guru dan dosen, pada SDTK, SMPTK, SMTK, SMAK, STT, STAK dan sederajat serta IAK.
5. Operator Seluler adalah perusahaan yang bergerak dalam jasa telekomunikasi.
6. SIMPATIKA adalah Sistem Informasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kementerian Agama.
7. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian dari kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada kantor/satuan kerja.
8. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN. PPK dalam petunjuk teknis ini adalah PPK pada Direktorat Pendidikan Kristen.
9. Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar, selanjutnya disebut PPSPM adalah pejabat yang ditunjuk oleh PA/KPA untuk melakukan pengujian atas permintaan dan perintah pembayaran.
10. Surat Perintah Pembayaran selanjutnya disebut SPBy adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen, ditujukan kepada Bendahara Pengeluaran untuk melakukan pembayaran sesuai tagihan.



11. Surat Perintah Membayar selanjutnya disebut SPM adalah dokumen yang diterbitkan/digunakan oleh PA/KPA atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
12. Surat Perintah Pencairan Dana selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM.
13. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
14. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen yang selanjutnya disebut Dirjen adalah Pejabat Eselon I Bagian dari kementerian Agama yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang bimbingan masyarakat Kristen.
15. Direktur Pendidikan Kristen adalah pejabat eselon 2 dibawah Direktur Jenderal yang menyelenggarakan urusan di bidang Pendidikan keagamaan Kristen
16. Kepala Subdirektorat yang selanjutnya disebut Kasubdit terdiri dari Kasubdit Pendidikan Dasar, Kasubdit Pendidikan Menengah dan Kasubdit Pendidikan Tinggi yaitu pejabat eselon 3 pada unit pelaksana di bawah Direktur Pendidikan Kristen yang menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan dasar, menengah dan tinggi.
17. MSISDN singkatan dari *Mobile Subscriber Integrated Services Digital Network Number* adalah nomor yang merupakan nomor panggil pelanggan atau lebih dikenal dengan nomor HP.
18. Paket Data internet adalah layanan yang memungkinkan seseorang untuk dapat memiliki akses di dunia maya atau internet.

## V. PEMBIAYAAN

Bantuan Paket Data Internet Bagi Peserta Didik dan Tenaga Pendidik Pada Lembaga Pendidikan Keagamaan Kristen dan Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti pada Pendidikan Umum Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019, bersumber dari APBN yang dialokasikan pada DIPA Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Tahun Anggaran 2021.

## VI. JENIS DAN JUMLAH BANTUAN PAKET DATA INTERNET

- A. Jenis Bantuan Paket Data Internet adalah Paket umum, yaitu paket data internet yang dapat digunakan untuk mengakses seluruh laman dan aplikasi, namun tidak dapat digunakan untuk mengakses:
  1. situs-situs yang diblokir oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika; dan
  2. situs dan aplikasi lain yang tercantum pada <http://kuota-belajar.kemdikbud.go.id>

## B. Jumlah Bantuan Paket Data Internet.

No	Uraian	Volume Paket Data (per bulan)	Jangka Waktu (September-November)
1.	Siswa SDTK	10 GB	3 bulan
2.	Siswa SMPTK	10 GB	3 bulan
3.	Siswa SMTK	10 GB	3 bulan
4.	Siswa SMAK	10 GB	3 bulan
5.	Mahasiswa PTKK	15 GB	3 bulan
6.	Guru SDTK	12 GB	3 bulan
7.	Guru SMPTK	12 GB	3 bulan
8.	Guru SMTK	12 GB	3 bulan
9.	Guru SMAK	12 GB	3 bulan
10.	Guru PAK dan Budi Pekerti pada Pendidikan umum	12 GB	3 bulan
11.	Dosen PTKK	15 GB	3 bulan

Catatan : Sisa kuota paket data internet yang tidak terpakai setiap bulannya akan hangus atau tidak bersifat kumulatif untuk bulan selanjutnya.

## VII. PERSYARATAN PENERIMA BANTUAN DAN MEKANISME PENYALURAN


### A. Persyaratan Penerima Bantuan.

1. Peserta didik pada Lembaga Pendidikan Keagamaan Kristen Negeri/Swasta tingkat dasar, tingkat menengah yang terdata melalui Aplikasi Simpatika Bimas Kristen atau diusulkan langsung oleh satuan pendidikan yang bersangkutan (untuk Pendidikan dasar dan menengah), dan Untuk pendidikan tinggi diusulkan oleh Perguruan Tinggi yang bersangkutan. Memiliki nomor telepon seluler aktif atau nomor telepon seluler milik orang tua/wali, atau anggota keluarga lainnya yang bisa dipergunakan untuk Pembelajaran Jarak Jauh;
2. Tenaga Pendidik pada Lembaga Pendidikan Keagamaan Kristen Negeri/Swasta tingkat dasar, tingkat menengah yang terdata melalui Aplikasi Simpatika Bimas Kristen atau diusulkan langsung oleh satuan pendidikan yang bersangkutan (untuk Pendidikan dasar dan menengah), dan untuk pendidikan tinggi diusulkan oleh Perguruan Tinggi yang bersangkutan dan memiliki nomor telepon seluler aktif yang bisa dipergunakan untuk Pembelajaran Jarak Jauh;
3. Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti pada Pendidikan Umum Tingkat Dasar dan tingkat menengah Negeri/Swasta dan terdata pada aplikasi Simpatika Bimas Kristen serta memiliki nomor telepon seluler aktif yang bisa dipergunakan untuk Pembelajaran Jarak Jauh.



## B. Mekanisme Penyaluran

1. Subdirektorat Pendidikan Dasar dan Subdirektorat Pendidikan Menengah melakukan pengumpulan dan pengolahan data Peserta Didik dan tenaga Pendidik calon penerima bantuan paket data internet baik dari Simpatika Bimas Kristen mau pun yang diusulkan langsung oleh satuan pendidikan keagamaan Kristen kepada Dirjen;
2. Lembaga Pendidikan Tinggi mengajukan usulan data Peserta didik dan tenaga pendidik sebagai calon penerima bantuan paket data internet kepada Direktur Jenderal;
3. Subdirektorat Pendidikan Dasar, Subdirektorat Pendidikan Menengah dan Subdirektorat Pendidikan Tinggi pada Ditjen Bimas Kristen menyiapkan data calon penerima bantuan kuota internet dan menyampaikan kepada provider atau operator seluler penyedia layanan data internet untuk pemeriksaan status MSISDN tersebut;
4. Operator Seluler menyerahkan hasil pemeriksaan status MSISDN calon penerima bantuan paket data internet. Hasil verifikasi dan validasi dari Operator Seluler berupa data MSISDN Aktif, tidak aktif dan tidak ditemukan;
5. PPK I menerbitkan keputusan tentang penetapan penerima bantuan paket data internet berdasarkan hasil pemeriksaan dari Operator Seluler dan disahkan oleh KPA sebagai penerima bantuan paket data internet;
6. PPK I menyampaikan keputusan tentang penetapan penerima bantuan paket data internet kepada Pejabat Pengadaan Ditjen Bimas Kristen untuk dibuat surat Pemesanan (SP) kepada Operator Seluler;
7. Operator Seluler melakukan proses injeksi/penyaluran paket data internet ke masing-masing MSISDN penerima bantuan yang telah ditetapkan oleh PPK I, dengan ketentuan 1 (satu) MSISDN berlaku hanya untuk 1 (satu) ID penerima bantuan data internet;
8. Injeksi ke MSISDN penerima bantuan paket data internet dilakukan oleh Operator Seluler dalam 3 (dua) tahap yaitu bulan September, Oktober dan November 2021. Adapun jadwal pelaksanaan penyaluran bantuan paket data internet adalah:
  - a. Penyaluran Tahap I, dilaksanakan tanggal 17 - 22 September 2021;
  - b. Penyaluran Tahap II, dilaksanakan tanggal 17-22 Oktober 2021;
  - c. Penyaluran Tahap III, dilaksanakan tanggal 17-22 November 2021.
9. Operator Seluler menyampaikan laporan hasil pelaksanaan injeksi paket data dan menyerahkan Berita Acara Serah Terima (BAST) dalam waktu 10 hari kerja kepada PPK I setelah penandatanganan SP dan proses injeksi MSISDN dilaksanakan serta *invoice* sesuai dengan periode injeksi yang telah dilakukan kepada PPK I untuk selanjutnya dilakukan pembayaran paket internet dalam waktu 4 hari kerja setelah penyerahan BAST. Besar nilai *Invoice* sesuai dengan jumlah MSISDN yang berhasil diinjeksi;



10. Bantuan Paket Data Internet yang disalurkan oleh Operator Seluler memiliki masa berlaku aktif selama 30 hari terhitung sejak paket data internet diterima di MSISDN, sisa paket data internet yang masih ada (tidak terpakai) setelah 30 hari akan hangus dan tidak terakumulasi pada bulan berikutnya.



11. PPK I mengajukan Surat Permohonan Pembayaran (SPP) kepada Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) untuk diterbitkan Surat Perintah membayar (SPM) dan mengajukannya kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) untuk menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk melakukan pembayaran biaya paket data internet pada masing-masing operator/provider internet dan selanjutnya provider/operator menyalurkan paket data internet kepada penerima sesuai daftar prima bantuan paket data internet.
12. Penerima bantuan paket data internet menggunakan paket data internet sesuai peruntukan untuk pelaksanaan pembelajaran jarak jauh;
13. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen melakukan rekonsiliasi penggunaan bantuan paket data internet dengan Operator Seluler;
14. Dalam hal terdapat kelebihan pembayaran oleh PPK I kepada Operator Seluler, maka Operator Seluler wajib mengembalikan selisihnya ke kas Negara;
15. Dalam hal terdapat paket data internet yang tidak digunakan sama sekali atau kuota 0 (nol) *gigabyte* pada MSISDN penerima bantuan paket data internet, maka Operator Seluler wajib mengembalikan sejumlah nominal sesuai besar paket data internet pada MSISDN yang tidak digunakan tersebut ke dalam kas Negara;
16. Kasubdit Pendidikan Dasar, Kasubdit Pendidikan Menengah dan Kasubdit Pendidikan Tinggi masing-masing menyusun laporan pelaksanaan bantuan paket data internet.

#### VIII. MEKANISME PENGADAAN BARANG/JASA UNTUK BANTUAN PAKET DATA INTERNET

Pengadaan Bantuan dilakukan sesuai dengan ketentuan :

- a. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- b. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam penanganan Keadaan Darurat (sesuai dengan surat Direktur Advokasi Pemerintah Pusat, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10174/D.4.1/09/2020 tanggal 16 September 2020); dan
- c. Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), dengan mekanisme pengadaan barang/jasa dalam penanganan keadaan darurat kepada Operator Seluler dan dilaksanakan pada tahun anggaran yang bersumber dari daftar Isian Pelaksanaan Anggaran masing-masing Direktorat Jenderal.
- d. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan perjanjian kerjasama terhadap Operator Seluler dengan penunjukan langsung sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam huruf a, huruf b, dan huruf c.



## IX. EVALUASI DAN PELAPORAN

### A. Evaluasi

Pejabat Pembuat Komitmen bersama Kasubdit Pendidikan Dasar, Menengah dan Tinggi melakukan evaluasi melalui Operator Seluler untuk kelancaran penyaluran bantuan paket data internet sebagai rencana tindak lanjut atas situasi atau kondisi yang berpotensi menghambat pelaksanaan penyaluran bantuan.

### B. Pelaporan :

#### 1. Operator Seluler :

Operator Seluler menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan penyaluran bantuan kepada Kasubdit Pendidikan Dasar, Kasubdit Pendidikan Menengah, dan Kasubdit Pendidikan Tinggi yang memuat realisasi pelaksanaan penyaluran bantuan:

- 1) Besaran paket data internet;
- 2) Kuota yang terpakai;
- 3) keberhasilan injeksi paket data internet;
- 4) penggunaan kuota data 0 (nol) *gigabyte*;
- 5) penggunaan kuota data kurang dari 1 (satu) GB;
- 6) penggunaan kuota data lebih dari 1 (satu) GB.

#### 2. Pemberi Bantuan:

- a. Kasubdit Pendidikan Dasar, Kasubdit Pendidikan Menengah dan Kasubdit Pendidikan Tinggi membuat Laporan pelaksanaan penyaluran Bantuan paket data internet dan menyampaikan kepada Direktur Pendidikan Kristen.
- b. Direktur Pendidikan Kristen menyampaikan laporan pelaksanaan penyaluran bantuan paket data internet ke Direktur Jenderal Bimas Kristen.

## X. PENUTUP

Petunjuk Teknis ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam Penyaluran Bantuan Paket Data Internet Bagi Peserta Didik dan Tenaga Pendidik Pada Lembaga Pendidikan Keagamaan Kristen dan Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti pada Pendidikan Umum Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 Tahun Akademik 2021/2022 .

DIREKTUR JENDERAL  
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN,



THOMAS PENTURY